

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS  
DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**



**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS  
DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**



**Oleh :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURBAYA  
2019**

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**OLEH :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**Dosen Pembimbing**

**Budiarsih, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**

**NPP/NIP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

**Oleh :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**Telah Dipertahankan Di Depan Timpengaji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Tanggal 25 Juli 2019**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 468/S1/K/FG/VIII/2019**

**Tanggal 23 Juli 2019**

**Tim Pengaji:**

**Ketua : H. R. Aardianto Mardijono, S.H., M.Si. .....  
NNP : 20310930349**

**Sekertaris : Syofyan Hadi S.h., M.H. .....  
NNP : 20310130611**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. .....  
NNP : 20310160711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
NNP : 20310860065**

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Agung Cipta Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pertanyaan,

Dian Agung Cipta Negara

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Agung Cipta Negara

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pertanyaan,

Dian Agung Cipta Negara

## **ABSTRAK**

Hak Tanggungan merupakan Jaminan Kebendaan yang diberikan oleh debitur kepada Kreditur untuk pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Hak Tanggungan telah diatur secara khusus di Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa kreditur yang memegang hak jaminan hak kebendaan dapat mengeksekusinya seolah olah tidak terjadi kepailitan dari pailitnya debitur. Dengan melihat Pasal selanjutnya yaitu Pasal 56 ayat (1) yang juga menyatakan secara tegas bahwa hak kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan milik debitur yang pailit ditangguhkan untuk jangka waktu terlama 90 hari sejak Debitur tersebut dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga. Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Hak Tanggungan Menyatakan bahwa apabila debitur pailit, Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala haknya menurut ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan. Kedua ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan tidak konsisten dalam menerapkan hukumnya. Maka rumusan masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana kewenangan kreditur separatis terhadap eksekusi jaminan dari debitur yang berada dalam kepailitan? (2) Bagaimana upaya Bank sebagai kreditur separatis dalam usaha pelunasan utang debitor pailit? Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kreditur *separatis* berhak mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan debitur dan seolah olah tidak terjadinya kepailitan dari debitor, akan tetapi akan tetapi kreditur separatis tetap harus menangguhkan eksekusinya maksimal 90 hari setelah adanya putusan pailit. Apabila objek jaminan yang dieksekusi tersebut ternyata tidak memenuhi seluruh piutangnya, maka kreditur *separatis* dapat memohon agar kekurangannya diperhitungkan sebagai kreditur *konkuren*.

Kata Kunci : Kewenangan Kreditur Separatis, Eksekusi, Ditangguhkan.

## **ABSTRACT**

*Mortgage rights are material guarantees granted by debtors to creditors for repayment of debt if the debtor defaults. Underwriting rights have been specifically regulated in the legislation, namely Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. In Article 55 paragraph (1) the Bankruptcy Law Number 37 of 2004 states expressly that the creditor who holds the right to guarantee property rights can execute it as if there was no bankruptcy from the bankruptcy of the debtor. By looking at the next Article, namely Article 56 paragraph (1) which also expressly states that the creditor's right to execute material guarantees belonging to a bankrupt debtor is suspended for a maximum period of 90 days after the Debtor was declared bankrupt by the decision of the Commercial Court. Whereas Article 21 of the Underwriting Rights Act states that if the debtor is bankrupt, the Underwriting Right is still authorized to exercise all of its rights according to the provisions of the Underwriting Rights Act. The two provisions in the Bankruptcy Act are not consistent in applying the law. So the formulation of the problem raised is (1) How is the authority of the separatist creditor to guarantee the execution of debtors who are in bankruptcy? (2) What are the efforts of the Bank as a separatist creditor in the business of paying off debts of bankrupt debtors? This research method uses normative juridical research, using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that separatist creditors have the right to execute material guarantees given by the debtor and if there is no bankruptcy from the debtor, however, the separatist creditor still has to suspend the execution a maximum of 90 days after the bankruptcy decision. If the object of the collateral executed does not fulfill all of its receivables, then the separatist creditor can request that the shortfall be calculated as a concurrent creditor.*

*Keywords: Authority of Separatist Creditors, Execution, Suspended.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik yang berjudul “UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.PI,S.H,M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Ibu Budiarsih, S.H.,M.Hum.,Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memberi masukan serta saran dalam pembuatan skripsi ini , serta memberikan motivasi kepada penulis guna mendapatkan hasil yang baik dalam hal penyusunan skripsi.
4. Ibu Dr.Evi Kongres, S.H.,M.Kn selaku dosen yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyusunan skripsi penulis.
5. Bapak Sofyan Hadi, S.H.,M.H selaku dosen yang juga telah memberikan arahan serta saran kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terima kasih juga atas semua ilmu hukum yang telah diajarkan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa fakultas hukum.
8. Teman-teman se-angkatan dan seperjuangan Ilmu hukum 2014 dan teman-teman lainnya terimakasih atas waktunya, semoga bisa meraih cita-citanya.
9. Sahabat penulis Renata, Mirza, Fadhil, Habibi, Devy, Faizal dan sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. terimakasih atas do'a dan pengertiannya semoga dapat menyelesaikan kuliah dan menggapai cita-citanya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih telah mendoakan dan mendukung penulis sampai dengan selesai Skripsi ini dan Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis.

Surabaya, 30 Juli 2019  
Yang membuat pertanyaan,

Dian Agung Cipta Negara

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	10
I.3. Tujuan Penelitian .....	11
I.4. Manfaat Penelitian .....	11
I.5. Metode Penelitian .....	11
I.5.1. Jenis Penelitian .....	11
I.5.2. Metode Pendekatan .....	12
I.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	12
I.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Bahan Hukum .....	13
I.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	13
I.6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perbankan .....	15
2.2. Hak Jaminan .....	16
2.3. Hak Tanggungan .....	18
2.3.1. Pengertian Hak tanggungan .....	18
2.3.2. Objek Hak Tanggungan .....	18
2.3.3. Sifat Hak Tanggungan .....	19
2.3.4. Pemegang Hak Tanggungan .....	19

2.3.5. Penerima Hak Tanggungan .....	19
2.3.6. Asas-Asas Hak Tanggungan .....	20
2.4. Kepailitan .....	22
2.4.1. Pengertian Kepailitan .....	22
2.4.2. Pengaturan Kepailitan .....	24
2.4.3. Tujuan Kepailitan .....	24
2.4.4. Asas-Asas dalam Kepailitan .....	25
2.4.5. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit .....	26
2.5. Kreditur .....	32
2.5.1. Pengertian Kreditur .....	32
2.5.2. Hak Kreditur .....	32
2.5.3. Jenis-Jenis Kreditur .....	32
2.5.4. Kedudukan yang Diutamakan Bagi Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan .....	33
2.6. Eksekusi Hak Tanggungan dalam Kepailitan .....	34
2.6.1. Eksekusi Pada Umumnya .....	34
2.6.2. Eksekusi Dalam Hak Tanggungan .....	34
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Kewenangan Kreditur Separatis Terhadap Eksekusi Benda Jaminan dari Debitor yang Berada Dalam Kepailitan .....	37
3.1.1. Kedudukan Bank Sebagai Pemegang Jaminan Tidak Bergerak Apabila Objek Jaminan yang Dieksekusi Tersebut Ternyata Tidak Memenuhi Seluruh Piutangnya Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku .....	43
3.2. Upaya Bank Sebagai Kreditur <i>Separatis</i> dalam Usaha Pelunasan Utang Debitor Pailit dan Cara Penyelesaiannya .....	49
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	

4.1. Kesimpulan .....	62
4.2. Saran .....	63
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>64</b>





**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS  
DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAJILIT**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**  
**NBI : 1311401577**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2019**

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS  
DALAM USAHA PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**



**Oleh :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURBAYA**

**2019**



**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Hukum**

**OLEH :**

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

**NBI : 1311401577**

**Dosen Pembimbing**

**Budiarsih, S.H.,M.Hum.,Ph.D.**

**NPP/NIP : 20310180776**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2019**

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

Oleh :

**DIAN AGUNG CIPTA NEGARA**

NBI : 1311401577

**Telah Dipertahankan Di Depan Timpenguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Tanggal 25 Juli 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 468/S1/K/FG/VIII/2019

Tanggal 23 Juli 2019

**Tim Penguji:**

**Ketua : H. R. Aardianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
**NNP : 20310930349**

**Sekertaris : Syofyan Hadi S.h., M.H.**  
**NNP : 20310130611**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
**NNP : 20310160711**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NNP : 20310860065**

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Dian Agung Cipta Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pertanyaan,



Dian Agung Cipta Negara

**SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Agung Cipta Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**UPAYA BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS DALAM USAHA  
PELUNASAN UTANG DEBITOR PAILIT**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Yang membuat pertanyaan,



Dian Agung Cipta Negara